

COVER



DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

-  admisi_mpd@ustjogja.ac.id
-  [Pascadik_ust](#)
-  mpd.ustjogja.ac.id



PEDOMAN AKADEMIK

DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

TAHUN 2026



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN

Jl. Batikan UH III Tahunan No. 1043 Umbulharjo Kota Yogyakarta
Website : www.mpd.ustjogja.ac.id E-mail: admisi_mpd@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 270/UST/DPsP-DIR/X/2026

TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2026

Direktur Direktorat Pascasarjana Pendidikan

Menimbang:

1. Bahwa Surat Keputusan Direktur nomor 415/UST/PPS-DIR/IX/2024 tentang Peraturan Akademik Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan Peraturan Akademik Universitas dan regulasi terbaru dari Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat magister dan doktor secara berkesinambungan maka Pedoman Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan dan disempurnakan.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan dan penyempurnaan Pedoman Akademik dalam suatu Pedoman Akademik Direktorat Pascasarjana Pendidikan.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2024.
8. Peraturan Akademik Universitas Tahun 2024
9. Surat Keputusan Rektor nomor 139/UST/Kep/Rek/IX/2025 tertanggal 24 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Pendidikan masa bakti 2025-2029.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan rapat Koordinasi Direktorat Pascasarjana Pendidikan tanggal 1 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Pedoman Akademik Direktorat Pascasarjana Pendidikan tahun 2026.
- KEDUA** : Surat Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala bentuk ketetapan dan ketentuan sebelum berlakunya surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 1 Oktober 2026



Dr. Rejokirono, M. Pd

Tembusan:

1. Pejabat Struktural di DPSP

PEDOMAN AKADEMIK



**DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I_KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1.....	1
BAB II_PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER DAN DOKTOR	5
Pasal 2_Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru Magister dan Doktor	5
Pasal 3_Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru	6
Pasal 4_Warga Negara Asing	6
BAB III STRUKTUR KURIKULUM.....	7
Pasal 5.....	7
Pasal 6.....	9
Pasal 7.....	9
Pasal 8.....	9
Pasal 9.....	9
Pasal 10.....	10
Pasal 11.....	11
Pasal 12.....	11
Pasal 13.....	12
BAB IV_PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	13
Pasal 14.....	13
Pasal 15_Suasana Akademik	13
Pasal 16_Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum	13
Pasal 17.....	13
Pasal 18_Masa Studi	14
Pasal 19_Matrikulasi	14
Pasal 20_Perwalian dan Perencanaan Studi	14
Pasal 21_Prasyarat Mata Kuliah Tugas Akhir	15
Pasal 22_Penilaian Proses Pembelajaran.....	16
BAB V_PENILAIAN HASIL BELAJAR	17
Pasal 23.....	17
Pasal 24.....	18

Pasal 25	19
BAB VI EVALUASI HASIL STUDI.....	20
Pasal 26_Program Magister dan Doktor.....	20
Pasal 27_Cuti Studi	20
Pasal 28_Putus Studi	20
BAB IX PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN DAN REKOGNISI	
PEMBELAJARAN LAMPAU	30
Pasal 42_Program Percepatan Pembelajaran.....	30
Pasal 43_Rekognisi Pembelajaran Lampau	31
Pasal 44	32
Pasal 45	32
Pasal 46	32
BAB X_KETENTUAN PENUTUP	33
Pasal 47	33
Pasal 48	33
Pasal 49	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan.....	16
Tabel 2. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran	19

KATA PENGANTAR

Salam dan Bahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah Nya, sehingga Pedoman Akademik Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2026 sebagai perubahan Peraturan Akademik 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Peraturan Akademik dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian atas Peraturan Akademik Universitas sekaligus untuk merespon tuntutan dan perkembangan Pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi.

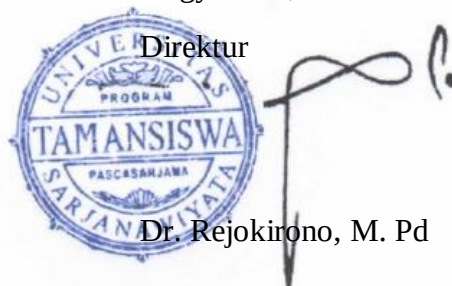
Peraturan akademik ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan akademik pada program Magister bagi mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait. Peraturan akademik ini telah memenuhi persyaratan formal dan disetujui oleh pimpinan struktural Direktorat Pascasarjana Pendidikan pada tanggal 1 Oktober 2026.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Pedoman Akademik ini. Semoga Pedoman Akademik ini dapat dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pencapaian Visi Direktorat Pascasarjana Pendidikan yaitu menjadi DPSP yang unggul dan berkarakter dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

Salam

Yogyakarta, 1 Oktober 2026

Direktur



Dr. Rejokiriono, M. Pd

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Direktorat Pascasarjana Pendidikan selanjutnya disingkat DPSP adalah Direktorat yang diselenggarakan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi DPSP.
- (3) Pimpinan DPSP adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (4) Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi program studi dalam DPSP di UST.
- (5) Dosen yang selanjutnya disebut Pamong adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- (6) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan akademik dan non-akademik untuk kelancaran studi mahasiswa selama mengikuti program pendidikan.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- (8) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian kartu rencana studi.
- (9) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam semester berjalan dengan jumlah sks sesuai dengan ketentuan.
- (10) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam 1 semester.
- (11) Dokumen Hasil Studi (DHS) adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
- (12) Transkrip nilai adalah daftar nilai tempuh mata kuliah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (13) Program Pendidikan adalah pendidikan akademik di DPSP UST yang meliputi program magister dan doktor.
- (14) Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner.
- (15) Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di DPSP UST.
- (17) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (18) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pengelolaan perkuliahan di UST yang bersifat memungkinkan mahasiswa menyusun rencana studi sesuai dengan minat dan kemampuannya serta dimungkinkannya mahasiswa menabung kredit yang telah diperolehnya sampai pada penyelesaian studinya.
- (19) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (20) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (21) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (22) Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau *platform* digital pembelajaran lainnya.
- (23) Pembelajaran Luar Jaringan (Luring) adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan cara tatap muka langsung.
- (24) Pembelajaran kombinasi (*blended learning*) adalah pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran daring dan luring.
- (25) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan wajib program Direktorat Pascasarjana Pendidikan sebagai bentuk pembelajaran di luar kelas yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai dalam bentuk kegiatan tridarma, dan menambah wawasan mahasiswa.
- (26) Cuti Studi adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
- (27) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (28) Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik.
- (29) Penomoran Ijazah Nasional (PIN) adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian.
- (30) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (31) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- (32) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di pendidikan tinggi secara otonom.
- (33) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan yang tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
- (34) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- (35) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- (36) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (37) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (38) Mata kuliah Pendidikan Ketamansiswaan adalah mata kuliah wajib universitas yang merupakan mata kuliah penciri perguruan Tamansiswa.
- (39) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau sejumlah SKS yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UST, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UST di perguruan tinggi lain selama mahasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (40) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (41) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir semester tertentu.

- (42) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- (43) Masa Transisi adalah waktu yang disediakan untuk penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru.
- (44) Portal Akademik adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik sekaligus sebagai sarana komunikasi antar civitas akademika kampus.
- (45) Caturdharma Perguruan Tinggi adalah empat tugas pokok sivitas akademika UST yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA MAGISTER DAN DOKTOR
Pasal 2
Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru Magister dan Doktor

- (1) Penerimaan mahasiswa untuk pendidikan program magister dan doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru jenjang magister dapat melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berprinsip pada pemerataan wilayah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial.
- (6) Seleksi penerimaan mahasiswa baru diperuntukkan untuk mahasiswa baru dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru program magister adalah lulusan sarjana atau yang sederajat yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Calon mahasiswa baru program RPL jenjang magister adalah lulusan sarjana atau sarjana terapan, pernah menempuh jenjang magister tetapi tidak selesai, dan/atau memiliki pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.
- (3) Calon mahasiswa baru program doktor adalah lulusan magister yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru program RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur pada Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

Warga Negara Asing

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UST setelah memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di DPSP UST;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
- c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di DPSP UST; dan
- f. Ketentuan penerimaan mahasiswa asing lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM
Pasal 5

- (1) Setiap program studi memiliki kurikulum yang mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum (khusus program studi penyelenggara Program RPL).
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rumusan dari standar kompetensi lulusan yang digunakan untuk menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menginternalisasi dan menerapkan Ajaran Tamansiswa, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi; dan

- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. Visi dan misi UST;
 - b. Visi dan misi Direktorat;
 - c. Visi keilmuan program studi;
 - d. Profil lulusan;
 - e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. Kebutuhan kompetensi kerja dan dunia kerja;
 - h. Ranah keilmuan program studi;
 - i. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - j. Kurikulum program studi sejenis.
- (6) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib dilaksanakan dan didokumentasikan sebagai bentuk jaminan pembelajaran.
- (7) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada mahasiswa setiap program studi.
- (8) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (9) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 6

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf i harus memenuhi ketentuan:

- (1) program magister, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- (2) Program doktor, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

Pasal 7

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Apabila asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.
- (3) Jumlah kompetensi utama lulusan program studi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total Satuan Kredit Semester yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8

- (1) Direktorat dapat menyelenggarakan mata kuliah penciri atau kekhasan yang dimiliki Direktorat.
- (2) Kurikulum program magister dan doktor wajib memuat mata kuliah Pendidikan Ketamansiswaan.

Pasal 9

- (1) Peninjauan dan/atau pemutakhiran kurikulum untuk program magister dan doktor dilakukan secara berkala tiap 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- (2) Apabila hasil peninjauan dan/atau pemutakhiran kurikulum mengakibatkan

terjadinya perubahan, diberlakukan masa transisi selama-lamanya 2 (dua) semester.

- (3) Kurikulum hasil peninjauan dan/atau pemutakhiran diberlakukan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa dengan menerapkan Sistem Among;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester yakni Semester Gasal dan Semester Genap untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Proses pembelajaran program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester yakni Semester Gasal dan Semester Genap untuk 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 12

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha dalam mengikuti kurikulum di suatu program studi.
- (3) Jenis semester yang diselenggarakan terdiri atas Semester Gasal dan Semester Genap.
- (4) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau dilaksanakan 170 menit per minggu pada 16 (enam belas) minggu efektif termasuk penilaian hasil belajar.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diatur sebagai berikut.
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk kuliah teori;
 - b. 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan praktikum;
 - c. Kegiatan seminar terdiri dari kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit

per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;

- d. Kegiatan di luar kampus per semester 45 (empat puluh lima) jam dan/atau disesuaikan dengan karakteristik setiap mata kuliah.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pertukaran pelajar; magang; wirausaha; Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Setiap dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) semua mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (6) Dosen dan mahasiswa bersama menandatangani kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam setiap semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari perkuliahan yang terselenggara.
- (8) Pengecualian dari ayat (8) pasal ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan DPSP UST, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan.

- (9) Dosen yang belum memenuhi jumlah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (10) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi pembelajaran dosen pada masing-masing mata kuliah di pertengahan dan di akhir semester.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Pendidikan yang diselenggarakan DPsP terdiri program magister dan doktor

Pasal 15

Suasana Akademik

- (1) DPsP menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk menjamin keterlaksanaan interaksi akademik dan non-akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional pada skala lokal/nasional/internasional.
- (2) Program studi wajib melaksanakan kegiatan interaksi akademik dan non-akademik secara terjadwal.

Pasal 16

Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

- (1) Program magister mempunyai beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum ≥ 3 (tiga) semester.
- (2) Program doktor mempunyai beban belajar minimal 46 (empat puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh 6 (enam) semester.

Pasal 17

- (1) Beban belajar mahasiswa program magister pada setiap semester maksimal 16 sks.
- (2) Beban belajar mahasiswa program doktor pada setiap semester maksimal 12 sks.
- (3) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban

belajar dan dicantumkan dalam daftar nilai (*transkrip*).

Pasal 18
Masa Studi

- (1) Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu ditetapkan dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

Pasal 19
Matrikulasi

- (1) Program matrikulasi wajib diberikan kepada calon mahasiswa program magister dan doktor yang bidang studi asalnya tidak linier.
- (2) Mata kuliah matrikulasi ditetapkan oleh program studi dan disetujui oleh DPSP.

Pasal 20
Perwalian dan Perencanaan Studi

- (1) Rektor menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- (2) DPA berkewajiban memantau perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) DPA berkewajiban memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada awal, tengah, dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku dengan memanfaatkan fasilitas portal yang tersedia.
- (4) DPA berkewajiban memberikan status perwalian mahasiswa melalui portal sesuai dengan jadwal.
- (5) DPA berkewajiban memberikan bimbingan untuk menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa dengan menerapkan *Asah*, *Asih*, dan *Asuh*.

- (6) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan DPA untuk merencanakan kegiatan pembelajaran semester yang akan ditempuh dengan memanfaatkan fasilitas bimbingan akademik dan KRS online.
- (7) Operator program studi dapat mencetak KRS mahasiswa setelah masa pembimbingan akademik berakhir untuk diberi stempel program studi sebagai tanda pengesahan.
- (8) Mahasiswa tidak dibenarkan mengganti/menambah mata kuliah yang sudah disahkan program studi.
- (9) Pembatalan suatu mata kuliah harus disetujui oleh DPA dengan diketahui Ketua Program Studi dan dilaksanakan pada periode dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 21

Prasyarat Mata Kuliah Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah wajib lulus yang terdiri atas:
 - a. penulisan proposal penelitian atau proposal tugas lain yang setara;
 - b. penelitian terbimbing atau tugas terbimbing lainnya;
 - c. penulisan laporan hasil penelitian atau laporan tugas terbimbing; dan
 - d. ujian laporan hasil penelitian atau tugas terbimbing.
- (2) TA pada program magister wajib dalam bentuk tesis/prototipe/proyek atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis.
- (3) TA pada program doktor wajib dalam bentuk disertasi
- (4) Penyusunan tugas akhir diawali dengan Masa Persiapan Tugas Akhir (MPTA) yang diselenggarakan tiap program studi.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan TA adalah 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Prosedur pengusulan judul, pembimbing, proses pembimbingan, serta pelaksanaan ujian diatur melalui aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA) di Portal Akademik.
- (7) Direktur menerbitkan surat tugas untuk pembimbing TA berdasarkan usulan Ketua Program Studi dengan mengklik aplikasi business TA di Portal Akademik.

- (8) Wewenang dan tanggung jawab pembimbing TA diatur sebagai berikut.

Tabel 1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	–	-
		Doktor	B	-
2	Lektor	Magister	–	-
		Doktor	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	–	-
		Doktor	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M

Keterangan:

M=Melaksanakan

B = Membantu

- (9) Pembimbing TA terdiri atas Pembimbing I atau Promotor dan Pembimbing II atau Ko-Promotor yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang kajian penelitian atau tugas lain yang setara.
- (10) Syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan TA diatur dalam pedoman TA yang dibuat oleh direktorat.
- (11) Program studi dapat menyusun panduan TA untuk mengakomodasi kekhasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikelola oleh program studi tertentu.
- (12) Penyusunan pedoman TA oleh Direktorat dan/atau panduan TA oleh program studi mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam KKNi sebagai acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) peraturan ini.

Pasal 22

Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. masa tempuh kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

BAB V
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 23

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Pasal 24

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. Nilai mata kuliah; atau
 - b. keterangan lulus atau belum lulus.
- (2) Keterangan lulus atau belum lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antar berbagai komponen penilaian yang meliputi:
 - a. aktivitas partisipatif: dihitung dari keaktifan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan dan kehadiran.
 - b. hasil *project*: dihitung dari diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning/CBL*), pembelajaran kolaboratif (*collaboratif learning/CL*), pembelajaran kooperatif (*kooperatif learning/CoL*), pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning/PjBL*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning/PBL*), *discovery learning and inquiry*, *self-directed learning (SDL)*, *contextual instruction (CI)*, dan model pembelajaran yang sejenis.
 - c. kognitif/pengetahuan: dihitung dari tugas (bila ada penugasan seperti penulisan artikel, portofolio, *journaling*, *dispatch assessment*, dst), kuis, UTS, dan UAS.
- (4) Hasil akhir penilaian minimal telah mencapai 50% dari total penilaian aktivitas partisipatif, *case method* dan hasil *project*.
- (5) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (6) Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini kepada mahasiswa melalui portal dan kepada program studi dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan lain yang berlaku.
- (7) Konversi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 2. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran

Kelas interval	Huruf Mutu	Angka Mutu	Sebutan
90,00 - 100,00	A	4,00	Dengan Pujian
80,00 - 89,99	A-	3,80	Sangat Baik Sekali
75,00 - 79,99	B+	3,30	Baik Sekali
68,00 - 74,99	B	3,00	Baik
64,00 - 67,99	B-	2,80	Cukup Baik
60,00 - 63,99	C+	2,30	Lebih dari Cukup
56,00 - 59,99	C	2,00	Cukup
40,00 - 55,99	D	1,00	Kurang
00,00 - 39,99	E	0,00	Gagal

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
- a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (2) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf a.
- (3) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

BAB VI
EVALUASI HASIL STUDI
Pasal 26
Program Magister dan Doktor

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester 1 (satu).
- (2) Evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
 - a. berhasil mendapatkan IPK minimal 3,00 pada akhir semester 1 (satu).
 - b. dapat menyelesaikan seluruh beban studi tidak termasuk TA dengan IPK minimal 3,00 pada semester 4 (empat).
- (4) Mahasiswa yang evaluasi hasil studinya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan surat peringatan oleh Direktur dan diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) dan (4) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 27
Cuti Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi dengan memperhatikan sisa masa studi dan total beban belajar yang harus ditempuh.
- (2) Cuti studi diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
- (3) Izin cuti studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan permohonan mahasiswa yang disetujui Ketua Program Studi dan diketahui Direktur.
- (4) Mahasiswa cuti studi wajib memenuhi syarat dan ketentuan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti studi diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 28
Putus Studi

- (1) Putus Studi mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan peraturan akademik;
 - c. Melanggar kode etik mahasiswa yang diatur tersendiri dalam buku kode etik; dan
 - d. *Force majeure* yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi.
- (2) Putus studi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui SK Rektor

BAB VII

KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 29

Kelulusan Program Magister dan Doktor

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 36 sks;
 - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dengan nilai minimal B;
 - c. Telah memublikasikan Tesis melalui Repositori UST;
 - d. Naskah tugas akhir telah memenuhi uji *similarity* di Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST dengan tingkat kemiripan maksimal 25%.
 - e. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 4 sebagai penulis pertama dan wajib berkolaborasi dengan dosen yang ber *homebase* di prodinya masing-masing;
 - f. Telah memiliki skor EPT (*English Proficiency Test*) minimal 475 yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh P3BI UST.
 - g. Prodi yang memiliki kekhususan, skor EPT ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Program studi;
 - h. Telah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan

oleh DPSP;

- i. Sebagai pemakalah pada seminar nasional yang diterbitkan dalam prosiding dengan jumlah minimal 1 (satu) kegiatan.
 - j. Telah mengikuti seminar internasional dan/atau seminar internasional dengan prosiding sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebagai peserta atau pemakalah.
 - k. Mahasiswa yang memiliki ijazah Sarjana (S1) non-kependidikan wajib mengikuti matrikulasi. Mahasiswa yang memiliki ijazah Sarjana (S1) non-kependidikan tetapi telah memiliki Akta IV dan/atau Sertifikat Pendidik tidak diwajibkan mengikuti matrikulasi;
 - l. Telah mengikuti Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh DPSP.
 - m. Mahasiswa magister dapat lulus tanpa sidang TA apabila telah menerbitkan sekurang-kurangnya dua artikel pada jurnal yang terakreditasi SINTA 2, dengan status sebagai penulis pertama, serta berkolaborasi dengan dosen yang berhomebase pada program studi masing-masing.
- (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 46 sks.
 - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dengan nilai minimal B;
 - c. Telah memublikasikan Disertasi melalui Repositori UST;
 - d. Naskah tugas akhir telah memenuhi uji *similarity* di Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST dengan tingkat kemiripan maksimal 25%.
 - e. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 2 sebagai penulis pertama dan wajib berkolaborasi dengan dosen yang ber *homebase* di prodinya masing-masing;
 - f. Telah memiliki skor EPT (*English Proficiency Test*) minima 500 yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh P3BI UST.

- g. Prodi yang memiliki kekhususan, skor EPT ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Program studi;
 - h. Telah mengikuti seminar internasional dengan prosiding sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebagai pemakalah.
 - i. Mahasiswa yang memiliki ijazah Magister (S2) non-kependidikan wajib mengikuti matrikulasi. Mahasiswa yang memiliki ijazah Magister (S2) non-kependidikan tetapi telah memiliki Sertifikat Pendidik tidak diwajibkan mengikuti matrikulasi;
 - j. Telah mengikuti Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh DPSP.
- (3) Kelulusan mahasiswa program magister dan doktor ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat kelulusan yang dilaksanakan oleh program studi dan/atau direktorat.
 - (4) Rapat penetapan kelulusan mahasiswa dapat diselenggarakan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Mahasiswa yang dinyatakan LULUS wajib melakukan pendaftaran wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Lulusan Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa diberikan predikat kelulusan berupa memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian yang dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi sebagaimana tercantum dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Predikat Kelulusan Program Magister dan Doktor

Predikat	IPK	Masa Studi Magister	Masa Studi Doktor
Dengan pujian	3,76 – 4,00	≤ 4 semester	≤ 6 semester
Sangat memuaskan	3,51 – 3,75	≤ 4 semester	≤ 6 semester
Memuaskan	3,00 – 3,50	≤ 4 semester	≤ 6 semester

- (3) Predikat kelulusan dengan pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik kecuali mahasiswa program RPL;

Pasal 31

Wisuda

- (1) Wisuda Program Magister dan Doktor diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat yang dihadiri oleh anggota Senat, orang tua atau wali wisudawan, wisudawan, dan tamu undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan wisuda ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII

IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR

Pasal 32

- (1) Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi, berdasarkan prinsip:
 - a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
 - b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi; dan
 - c. legalitas, yaitu proses penerbitan Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

Ijazah

- (1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nomor Ijazah nasional;
 - b. lambang/logo perguruan tinggi;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - o. stempel perguruan tinggi; dan
 - p. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nomor yang dihasilkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Rektor.
- (6) Dalam hal direktur, berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas direktur dapat menandatangani Ijazah;

Pasal 34

Transkrip Akademik

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nomor Transkrip Akademik;
 - b. nomor Ijazah nasional;
 - c. lambang/logo perguruan tinggi;
 - d. nama perguruan tinggi;
 - e. program Pendidikan Tinggi;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. nomor pokok mahasiswa/ nomor induk mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
 - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. stempel perguruan tinggi;
 - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh;
 - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan
 - p. foto pemilik transkrip.
- (2) Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur dan Rektor.

Pasal 35

- (1) Ijazah dan Transkrip Akademik ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Ijazah dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
- (3) Selain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ijazah dan Transkrip Akademik dapat diterjemahkan ke dalam

bahasa asing lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila Ijazah dan Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atas permintaan pemilik Ijazah dan Transkrip Akademik.

Pasal 37

- (1) Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen yang memiliki kedudukan dan nilai yang sama dengan Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (2) Surat Keterangan Pengganti dapat diterbitkan apabila Ijazah dan/atau Transkrip Akademik mengalami kerusakan, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atas permohonan pemilik Ijazah dan/atau Transkrip Akademik.

Pasal 38

- (1) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diterbitkan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah dan Transkrip Akademik telah berubah bentuk perguruan tinggi, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh perguruan tinggi baru hasil perubahan.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh kementerian

lain/LPNK terkait.

Pasal 39

- (1) Dalam hal diperlukan untuk memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga di luar negeri, pengesahan Ijazah dan/atau Transkrip Akademik atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian atau instansi yang berwenang.
- (2) Selain untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengesahan fotokopi Ijazah dan/atau Transkrip Akademik atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai perguruan tinggi yang menerbitkan dokumen tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Apabila Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa telah berubah, pengesahan fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik atau Surat Keterangan Pengganti, dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi baru hasil perubahan.
- (3) Apabila Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait.
- (4) Dalam hal pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sudah terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.
- (5) Dalam hal Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), ayat (2), dan ayat (3) belum terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maka harus melampirkan dokumen asli.
- (6) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya

Pasal 41

Gelar

- (1) Lulusan Program Pendidikan Tinggi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang telah ditempuh;
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan Program Pendidikan Akademik yang telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan dan menyelesaikan kewajiban akademik serta administratif yang ditetapkan oleh Universitas;
- (3) Gelar akademik Magister dan Doktor yang diberikan kepada lulusan Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ditetapkan berdasarkan bidang keilmuan dan nama program studi sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Jenis dan penulisan gelar akademik Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam tabel 41 berikut.

Tabel 41. Gelar Akademik Magister dan Doktor

No.	Program Studi	Gelar	Singkatan
1	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
2	Manajemen Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
4	Pendidikan Dasar	Magister Pendidikan	M.Pd.
5	Pendidikan Program Doktor	Doktor	Dr.

- (5) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan

mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.

- b. Doktor, ditulis di depan nama lulusan Program Doktor dengan menggunakan singkatan “Dr.”, yang diikuti dengan inisial pohon ilmu dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (6) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang diperoleh dari DPSP UST harus menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (7) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh DPSP UST apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

BAB IX
PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN DAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU
Pasal 42
Program Percepatan Pembelajaran

- (1) Direktorat dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan perolehan kredit pada program magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul; atau
 - b. memiliki status akreditasi secara internasional.
- (4) Persyaratan program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi:

- 1) alasan mengikuti program magister pada program yang dipilih;
 - 2) manfaat yang diinginkan dari program magister; dan
 - 3) kegiatan yang akan dilakukan setelah menyelesaikan program magister.
- b. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/ Pusat Pelatihan Bahasa UST dengan skor minimal 450 dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550.
 - c. mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen di bidang ilmunya dan pernah memberikan kuliah pada mata kuliah yang telah dinyatakan lulus;
 - d. lulus psikotes dan mata kuliah Pendidikan ketamansiswaan; dan
 - e. lulus tes wawasan komprehensif oleh tim direktorat.
- (5) Keputusan akademik bagi mahasiswa yang akan melanjutkan Pendidikan melalui program percepatan pembelajaran yang terintegrasi, dilakukan dalam rapat pleno program studi.
 - (6) Nama-nama mahasiswa yang lolos dan berhak melanjutkan Pendidikan melalui program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Direktur dan Rektor secara berjenjang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (7) Mahasiswa yang menempuh program percepatan pembelajaran yang terintegrasi antara program sarjana dan program magister mendapatkan ijazah sarjana apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister.

Pasal 43 **Rekognisi Pembelajaran Lampau**

- (1) Direktorat Pascasarjana Pendidikan Menyelenggarakan Program RPL.
- (2) Program RPL diselenggarakan pada jenjang magister.
- (3) Pelaksanaan program RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.

- (4) Program studi yang dapat menyelenggarakan program RPL merupakan program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- (5) Program studi penyelenggara program RPL wajib menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan program RPL.

Pasal 44

- (1) Calon mahasiswa Program RPL jenjang magister harus memenuhi persyaratan:
 - (a) memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - (b) pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status lulus (sarjana), pindahan/ mengundurkan diri pada program studi jenjang magister; dan/atau
 - (c) memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi atau industri/surat keterangan pengalaman kerja atau keanggotaan asosiasi.

Pasal 45

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program RPL maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Tugas akhir magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
- (3) Masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti program RPL minimal 2 (dua) semester.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan program RPL pada masing-masing program studi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) melaporkan pelaksanaan program RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi RPL PDDIKTI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Dengan diberlakukannya Pedoman Akademik ini, Pedoman Akademik DPSP Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang terdampak dalam pemberlakuan Pedoman Akademik ini diberi masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak Pedoman Akademik ini mulai berlaku.

Pasal 49

Pedoman Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.